

KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM		
PELATIHAN JARAK JAUH TAX TREATY TINGKAT DASAR (REVISI II)		
TUJUAN PROGRAM		
DESKRIPSI PROGRAM	<p>Pelatihan Jarak Jauh ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai aspek- aspek perpajakan internasional terkait <i>Tax treaty</i> (P3B) bersama implementasi dan permasalahannya bagi <i>Account Representative</i>, Fungsional Pemeriksa Pajak, Penelaah Keberatan dan pegawai lainnya yang dalam tugas sehari-hari berkaitan erat dengan permasalahan tax treaty.</p>	
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI	
	<p>Memenuhi Kebutuhan Kompetensi Jabatan sesuai Hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Jabatan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2011 tanggal 26 September 2011 tentang cetak biru Manajemen Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2011-2018, salah satu Sasaran Strategis yang ingin dicapai adalah terciptanya pegawai-pegawai yang memiliki kompetensi, tingkat kepuasan dan integritas yang tinggi, budaya yang kuat, serta tingkat kinerja yang prima dalam berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Guna mewujudkan terciptanya sasaran strategis dan dimensi kemampuan pegawai Direktorat Jenderal Pajak tersebut, maka Pusdiklat Pajak dan Direktorat Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak, menyusun Pelatihan Jarak Jauh <i>Tax Treaty</i> Tingkat Dasar.</p>	
	SASARAN (<i>TARGET LEARNERS</i>)	
	<p>Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (PNS) yang bidang tugasnya berkaitan dengan <i>Tax Treaty</i></p>	
MODEL PEMBELAJARAN		
	<p><input type="checkbox"/> TATAP MUKA (TM)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NON TATAP MUKA (NTM)</p> <p style="padding-left: 20px;"><input checked="" type="checkbox"/> e-Learning</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Bimbingan di tempat Kerja</p> <p style="padding-left: 20px;"><input checked="" type="checkbox"/> Pelatihan Jarak Jauh</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> ...</p>	

STANDAR KOMPETENSI

Peserta mampu:

1. Memahami aspek perpajakan internasional dalam ketentuan domestik dengan baik;
2. Menjelaskan konsep *tax treaty* dengan baik;
3. Menjelaskan pemajakan laba usaha dengan baik;
4. Menjelaskan pemajakan atas penghasilan dari harta dan modal dengan baik;
5. Menjelaskan pemajakan atas penghasilan orang pribadi dan penghasilan lainnya dengan baik;
6. Menjelaskan ketentuan khusus terkait *tax treaty* dengan baik;
7. Menerapkan ketentuan *tax treaty* dengan baik;

KOMPETENSI DASAR

Peserta mampu

1. Memahami aspek perpajakan internasional dalam ketentuan domestik dengan baik;
 - 1.1. Menjelaskan pengertian pajak internasional dengan baik;
 - 1.2. Menjelaskan aspek pemajakan wajib pajak dalam negeri ketika memperoleh penghasilan dari luar negeri;
 - 1.3. Menjelaskan aspek pemajakan wajib pajak luar negeri ketika memperoleh penghasilan dari dalam negeri;
2. Menjelaskan konsep *tax treaty* dengan baik;
 - 2.1. Menjelaskan pengertian *tax treaty* dengan benar;
 - 2.2. Menjelaskan tujuan *tax treaty* dengan benar;
 - 2.3. Menjelaskan sejarah dan perkembangan *tax treaty* dengan benar;
 - 2.4. Menjelaskan kedudukan *tax treaty* dengan baik;
 - 2.5. Menjelaskan pembentukan *tax treaty* dengan benar;
 - 2.6. Menjelaskan model *tax treaty* dengan benar;
 - 2.7. Menjelaskan struktur *tax treaty* dengan benar.
 - 2.8. Menjelaskan subjek pajak yang dicakup dalam *tax treaty* dengan baik;
 - 2.9. Menjelaskan pajak yang dicakup dalam *tax treaty* dengan baik;
 - 2.10. Menjelaskan pengertian penduduk (*resident*) menurut *tax treaty* dengan benar;
 - 2.11. Menjelaskan penyelesaian domisili rangkap (*tie breaker rules*) dengan baik;
 - 2.12. Menjelaskan interpretasi istilah yang digunakan dalam *tax treaty* dengan benar;
 - 2.13. Menjelaskan pemberlakuan dan penghentian *tax treaty* dengan benar;
3. Menjelaskan pemajakan laba usaha dengan baik;

-
-
- 3.1. Menjelaskan pengertian Bentuk Usaha Tetap (permanent establishment) dengan baik;
 - 3.2. Menjelaskan cakupan Bentuk Usaha Tetap dengan baik;
 - 3.3. Menjelaskan pengecualian sebagai Bentuk Usaha Tetap dengan baik;
 - 3.4. Menjelaskan Hak pemajakan atas laba usaha dengan baik;
 - 3.5. Menjelaskan Penentuan laba usaha dengan baik;
 - 3.6. Menjelaskan Pemajakan penghasilan dari kegiatan pelayaran dan penerbangan internasional dengan baik;
 - 3.7. Menjelaskan perbandingan pemajakan laba usaha dan penghasilan dari kegiatan pelayaran dan penerbangan internasional antara antara OECD Model Tax Convention, UN Model Tax Convention dan aturan domestik dengan baik;
4. Menjelaskan pemajakan atas penghasilan dari harta dan modal dengan baik;
 - 4.1. Menjelaskan pemajakan harta tak gerak dengan baik
 - 4.2. Menjelaskan pemajakan dividen dengan baik
 - 4.3. Menjelaskan pemajakan bunga dengan baik
 - 4.4. Menjelaskan pemajakan royalti dengan baik
 - 4.5. Menjelaskan pemajakan jasa teknik dengan baik
 - 4.6. Menjelaskan pemajakan keuntungan pengalihan harta dengan baik
 - 4.7. Menjelaskan Perbandingan pemajakan atas Penghasilan dari Harta dan Modal antara antara OECD Model Tax Convention, UN Model Tax Convention dan aturan domestik dengan baik
5. Menjelaskan pemajakan atas penghasilan orang pribadi dan penghasilan lainnya dengan baik;
 - 5.1. Menjelaskan pemajakan pekerjaan bebas dengan baik;
 - 5.2. Menjelaskan pemajakan karyawan dengan baik;
 - 5.3. Menjelaskan pemajakan artis dan olahragawan direktur dengan baik;
 - 5.4. Menjelaskan pemajakan pensiun dengan baik;
 - 5.5. Menjelaskan pemajakan pegawai pemerintah dengan baik;
 - 5.6. Menjelaskan perlakuan bagi perwakilan diplomatik dengan baik;
 - 5.7. Menjelaskan pemajakan pelajar dengan baik;
 - 5.8. Menjelaskan pemajakan guru dan peneliti dengan baik;
 - 5.9. Menjelaskan pemajakan penghasilan lainnya dengan baik;
 - 5.10. Menjelaskan perbandingan pemajakan atas orang pribadi dan penghasilan lainnya antara antara antara OECD Model Tax Convention, UN Model Tax Convention dan aturan domestik dengan baik;
6. Menjelaskan ketentuan khusus terkait tax treaty dengan baik;
 - 6.1. Menjelaskan metode eliminasi pajak berganda menurut tax treaty dan aturan domestik dengan baik;

- 6.2. Menjelaskan penghindaran pajak dan BEPS terkait tax treaty dengan baik
- 6.3. Menjelaskan Pencegahan Penyalahgunaan Tax Treaty dengan baik;
- 6.4. Menjelaskan pertukaran informasi (exchange of information) dengan baik;
- 6.5. Menjelaskan bantuan penagihan pajak dengan baik;
- 6.6. Menjelaskan sengketa terkait tax treaty dengan baik;
- 6.7. Menjelaskan penyelesaian sengketa terkait tax treaty (mutual agreement procedure) dengan baik;
- 6.8. Menjelaskan multilateral instrument dengan baik;
- 6.9. Menjelaskan pemajakan digital economy dengan baik;
7. Menerapkan ketentuan tax treaty dengan baik;
 - 7.1. Menjelaskan penggunaan Surat Keterangan Domisili (certificate of resident) dalam tax treaty dengan baik;
 - 7.2. Menerapkan tata cara penerapan tax treaty dengan baik;
 - 7.3. Menyelesaikan kasus penerapan tax treaty dengan baik;

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN

No.	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			Sekuen /Urutan
			TM	NTM	TOTAL	
1	Mata Pelajaran Pokok	Pengantar Tax Treaty	5	1	6	3
		Pemajakan atas Laba Usaha	5	3	8	4
		Pemajakan atas Penghasilan dari Harta dan Modal	4	-	4	5
		Pemajakan atas Penghasilan Orang Pribadi dan Penghasilan Lainnya	4	-	4	6
		Ketentuan Khusus Terkait Tax Treaty	9	-	9	7
		Penerapan Tax Treaty	3	-	3	8
2	Mata Pelajaran Penunjang	Reviu Aspek Pajak Internasional Dalam Ketentuan Domestik	-	3	3	1
3	Ceramah	Ceramah Tema: Perkembangan Terkini Tax Treaty	2	-	2	2
4	PKL		-	-	-	
5	Outbound		-	-	-	

6	MFD		-	-	-	
7	Pengarahan Program		-	-	-	
8	Action Learning		-	-	-	
TOTAL JP			39			
LAMA WAKTU UJIAN KOMPREHENSIF			90 menit			
DILAKSANAKAN DALAM			6 hari			

Catatan:

Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan dengan blended learning yaitu menggabungkan metode e-learning dan pelatihan jarak jauh (PJJ) selama 6 hari dengan rincian sebagai berikut:

1. E-learning (NTM), dilakukan selama 1 hari, untuk mata pelajaran Reviu Aspek Pajak Internasional Dalam Ketentuan Domestik sebanyak 3 JP. Pembelajaran e-learning dilakukan dengan metode asynchronous mandiri melalui Kemenkeu Learning Center (KLC). Urutan (sekuen) dari e-learning dilaksanakan sebelum pelaksanaan pelatihan jarak jauh masing – masing materi.
2. Pelatihan Jarak Jauh/PJJ dengan kombinasi TM dan NTM dilakukan selama 5 hari (5 pertemuan) melalui berbagai platform atau media pembelajaran yaitu: zoom meeting (main dan breakout room), google classroom (spreadsheet/docs/drive), dan aplikasi pendukung pelatihan jarak jauh lainnya.
3. Proses belajar mengajar menggunakan model pembelajaran tatap muka secara digital (non-klasikal), sehingga mata pelajaran yang memerlukan latihan di kelas akan diberikan fasilitas penyediaan asisten pengajar/team teaching. Keputusan penggunaan mekanisme asisten pengajar/team teaching diserahkan kepada Widyaiswara Pusdiklat Pajak yang mengajar mata pelajaran tersebut. Hal ini mempertimbangkan variasi tindakan kelas dalam penyampaian materi oleh pengajar dan peraturan terkait pengaturan jumlah jamlat minimal pada mekanisme asisten pengajar/team teaching.

JENIS DAN JENJANG PROGRAM

Pelatihan Teknis Lanjutan (Jarak Jauh)

PERSYARATAN PESERTA

Administrasi

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ditunjuk yang ditugaskan atau ditunjuk oleh pimpinan DJP dan/atau Pegawai Kementerian Keuangan lainnya

yang ditunjuk yang ditugaskan atau ditunjuk oleh pimpinan unit masing-masing.

Kompetensi

1. Belum pernah mengikuti Pelatihan Teknis *Tax Treaty* Tingkat Dasar;
2. Telah lulus DTSD I/DTSD II/(bagi yang wajib mengikuti).
3. Memiliki tugas fungsi berkaitan dengan *Tax Treaty* atau mendapat rekomendasi dari atasan langsung (memiliki pengalaman kerja terkait tax treaty);

Lain-lain

1. Seragam selama pelatihan mengikuti ketentuan seragam di lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Mempersiapkan kalkulator (untuk ujian) dan laptop;
3. Memiliki penguasaan bahasa Inggris yang baik;
4. Menggunakan komputer/PC/Laptop/Handphone/Smartphone;
5. Menggunakan jaringan intranet atau internet (termasuk kuota data);
6. Menggunakan headset/headphone untuk audio;
7. Memanfaatkan Kemenkeu Learning Center (KLC) untuk pembelajaran elearning;
8. Menginstalasi aplikasi zoom meeting sebagai media utama pelatihan jarak jauh, dan memanfaatkan google classroom (docs,forms,spreadsheet) atau aplikasi pendukung lainnya yang dibutuhkan saat pelaksanaan pelatihan jarak jauh maupun ujian.

KUALIFIKASI PENGAJAR

Fasilitator/instruktur diklat terdiri dari para Widyaiswara Pusdiklat Pajak, para pegawai yang berasal dari berbagai unit kerja pada Kementerian Keuangan, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

Umum

1. mempunyai pengalaman mengajar; dan
2. mendapat persetujuan mengajar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak atau Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak/Kementerian Keuangan.

Khusus

1. menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan; dan
2. mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti *Training of Trainers*.
3. berpenampilan baik dan rapi.

BENTUK EVALUASI

EVALUASI LEVEL 1

1. Evaluasi Pengajar (ada/tidak).

Catatan: evaluasi pengajar oleh peserta.

2. Evaluasi Penyelenggaraan (ada/tidak).

Catatan: evaluasi penyelenggaraan oleh peserta.

EVALUASI LEVEL 2

Untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta pelatihan dalam menyerap materi yang diberikan selama pelatihan, maka diselenggarakan ujian tertulis komprehensif untuk beberapa materi pelatihan. Sifat ujian pelatihan ini adalah **Open Book**. Evaluasi ditujukan untuk mengetahui sejauh mana para peserta menguasai materi yang diajarkan. Hasil evaluasi ini menentukan apakah seseorang lulus atau tidak lulus pelatihan tersebut. Materi Ujian Komprehensif meliputi materi yang diberikan dalam tatap muka dan kegiatan akademik (penyelesaian tugas, praktek, simulasi, diskusi maupun *role play*) yang diberikan selama pelatihan. Materi Ujian Tertulis Komprehensif tersebut ditetapkan dan dibuat oleh pengajar materi pelatihan yang bersangkutan berdasarkan Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP). Bentuk naskah Ujian Komprehensif yang disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Materi Ujian Komprehensif Studi Kasus terdiri dari materi yang ada pada mata pelajaran:

- Pengantar Tax Treaty
- Pemajakan atas Laba Usaha
- Pemajakan atas Penghasilan dari Harta dan Modal
- Pemajakan atas Penghasilan Orang Pribadi dan Penghasilan Lainnya
- Ketentuan Khusus Terkait Tax Treaty
- Penerapan Tax Treaty

Ujian Tertulis Komprehensif diselenggarakan selama 90 menit

Persyaratan Umum Peserta Ujian

1. Peserta ujian adalah peserta pembelajaran yang telah memenuhi tingkat kehadiran minimal untuk mengikuti ujian.
2. Ketentuan tingkat kehadiran minimal peserta Pembelajaran untuk mengikuti ujian adalah 80% dari jumlah jamlat setiap mata pelajaran.
3. Peserta yang tidak dapat memenuhi jumlah jamlat yang dipersyaratkan dengan alasan yang sah, dapat mengganti kekurangan jumlah jamlat dengan penyusunan resume atau tugas lain dari pengajar.
4. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam angka 3 antara lain:
 - a. Surat pemberitahuan untuk mengikuti pembelajaran diterima terlambat oleh peserta;
 - b. Jadwal keberangkatan moda transportasi yang tertunda;
 - c. Peserta pembelajaran yang bersangkutan menderita sakit;
 - d. Peserta/istri peserta pembelajaran melahirkan;
 - e. Keluarga terdekat peserta pembelajaran yang bersangkutan (suami/istri, anak, orang tua, mertua, kakak atau adik) sakit, dirawat di rumah sakit, atau meninggal dunia;

-
- f. Menjalankan ibadah keagamaan yang menyebabkan peserta pembelajaran tidak dapat mengikuti pembelajaran;
 - g. Menjadi saksi dalam pengadilan; dan
 - h. Hal-hal lain yang bersifat kedinasan.
5. Penggantian kekurangan jumlah jamlat dengan penyusunan resume atau tugas lain dari pengajar dipersamakan dengan tingkat kehadiran 80%;
 6. Batas akhir penyampaian tugas resume atau tugas lain dari pengajar materi pembelajaran pengganti kekurangan jumlah jamlat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian pembelajaran.
 7. Peserta yang tidak dapat mengikuti Ujian Komprehensif Tertulis utama (sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan) dengan alasan yang sah, berhak mengikuti ujian susulan.

Ujian Susulan

1. Ujian susulan adalah ujian yang diberikan kepada peserta pelatihan yang tidak dapat mengikuti Ujian Komprehensif Tertulis utama (sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan) dengan alasan yang sah.
2. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat diterima untuk tidak mengikuti ujian utama, yaitu:
 - a. Peserta pembelajaran yang bersangkutan menderita sakit;
 - b. Peserta/istri peserta pembelajaran melahirkan;
 - c. Keluarga terdekat peserta pembelajaran yang bersangkutan (suami/istri, anak, orang tua, mertua, kakak atau adik) sakit, dirawat di rumah sakit, atau meninggal dunia;
 - d. Menjalankan ibadah keagamaan yang menyebabkan peserta pembelajaran tidak dapat mengikuti pembelajaran;
 - e. Menjadi saksi dalam pengadilan; atau
 - f. Hal-hal lain yang bersifat kedinasan.
3. Ujian susulan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (minggu) setelah ujian utama dilaksanakan. Jika sampai batas waktu tersebut peserta tidak dapat mengikuti ujian susulan maka peserta pembelajaran dinyatakan tidak lulus pelatihan.
4. Naskah soal ujian pada ujian susulan tidak sama dengan naskah soal ujian pada ujian utama.
5. Semua ketentuan ujian utama berlaku untuk ujian susulan.

Teknis penilaian

Teknis penilaian tentang evaluasi peserta melalui ujian diatur dengan mengacu kepada komponen penilaian yang terdiri dari 4 (empat) jenis nilai sebagai berikut:

1) Nilai Patokan (NP)

Daftar Nilai Patokan untuk seluruh mata pelajaran pada Pelatihan Jarak Jauh Tax Treaty Tingkat Dasar adalah sebagai berikut:

No	Materi	Jamlat	Nilai Patokan	Ket.	Durasi (menit)
1.	Pengantar Tax Treaty	6	10	Diuji	Ujian Komprehensif (90 menit)
2.	Pemajakan atas Laba Usaha	8	20		
3.	Pemajakan atas Penghasilan dari Harta dan Modal	4	20		
4.	Pemajakan atas Penghasilan Orang Pribadi dan Penghasilan Lainnya	4	20		
5.	Ketentuan Khusus Terkait Tax Treaty	9	20		
6.	Penerapan Tax Treaty	3	10		
	JUMLAH	34	100		

2) Nilai Presentasi (NPR)

NPR adalah nilai peserta dalam angka 0 sampai dengan 100 yang mencakup Nilai Tingkat Kehadiran Peserta Pelatihan (P) dan Nilai Tingkat Penyelesaian Tugas dan/atau Aktivitas Peserta (Q).

Tabel Perhitungan Nilai Presentasi

Penilaian		Bobot
Tolok Ukur	Simbol	
Nilai Tingkat Kehadiran Peserta	P	30 %
Nilai Penyelesaian Tugas/Aktivitas Peserta	Q	70 %

3) Nilai Tertimbang (NT)

Nilai Tertimbang (NT) merupakan hasil pembobotan dari Nilai Presentasi (NPR), yang diperoleh dengan mengalikan tiap-tiap Nilai Presentasi (NPR) dengan Nilai Patokan (NP)-nya. Nilai Tertimbang (NT) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NT = (NPR \times NP) / 100$$

4) Nilai Akhir (NA)

$$NA = (40\% \times SNT) + (60\% \times \text{Nilai Ujian Komprehensif})$$

Ketentuan kelulusan adalah sebagai berikut.

1) Nilai Batas Kelulusan

- Nilai Akhir (NA) minimal 65,00
- Jumlah Nilai Tertimbang (SNT) minimal 65,00
- Nilai Presentasi (NPR) mata pelajaran pokok minimal 65,00

- d. Nilai Presentasi (NPR) mata pelajaran penunjang minimal 60,00
- e. Nilai Ujian Komprehensif minimal 60,00
- f. Memenuhi tingkat kehadiran minimal 80% pada setiap mata pelajaran

2) Penentuan Kelulusan

- a. Keputusan kelulusan peserta pelatihan ditetapkan dalam rapat kelulusan
- b. Hasil kelulusan ditetapkan dengan Pengumuman Hasil Pelatihan dengan ketentuan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan yang mengatur hal tersebut.
- c. Pengumuman Hasil Pelatihan diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ujian berakhir.

3) Predikat Kelulusan

- a. Predikat kelulusan didasarkan atas Nilai Akhir, yaitu:

Tabel Nilai Akhir

Nilai Akhir	Nilai Huruf	Predikat
90 sampai 100	A	Amat Baik
76 sampai 89,99	B	Baik
65 sampai 75,99	C	Cukup
Kurang dari 65,00	D	Kurang

- b. Pemberian rekomendasi kinerja akademik hanya diberikan kepada peserta yang memiliki peringkat terbaik (termasuk 10% dari keseluruhan peserta pelatihan) dan/atau memiliki predikat Amat Baik. Pembinaan karier selanjutnya atas prestasi dari pegawai tersebut, diserahkan pada unit Eselon I masing-masing.

Sertifikat

Peserta pelatihan yang memenuhi syarat kelulusan akan diberikan Surat Keterangan Pembelajaran Pelatihan Teknis Pelatihan Jarak Jauh *Tax Treaty* Tingkat Dasar

EVALUASI LEVEL 3

-

EVALUASI LEVEL 4

-

FASILITAS

Digital classroom, live conference, live chat, live online documents work, slide (softcopy), soal studi kasus (softcopy), soal latihan (softcopy).

**Lembar Pengesahan Kerangka Acuan Program
PELATIHAN JARAK JAUH TAX TREATY TINGKAT DASAR**

Tim Penyusun:

No.	Nama Pengelola Program Pelatihan	Instansi	Struktur Tim Pengelola Program Pelatihan
1.	Anang Mury Kurniawan	Pusdiklat Pajak	Ketua
2.	Dani Ramdani	Pusdiklat Pajak	Anggota
3.	Muhammad Haniv	Pusdiklat Pajak	Anggota
4.	Johannes Aritonang	Pusdiklat Pajak	Anggota
5.	Yosep Poernomo	Pusdiklat Pajak	Anggota
6.	Muhammad Hikmah	Pusdiklat Pajak	Anggota

Keterangan	
Disusun Oleh	Tim Pengelola Program Pelatihan Jarak Jauh <i>Tax Treaty</i> Tingkat Dasar
Tanggal	4 Mei 2020 Diskusi Internal dengan Widyaiswara pengampu terkait dengan keperluan Pelatihan Non Klasikal dalam menghadapi kasus darurat COVID-19
Revisi I	5 Agustus 2020 Hasil Diskusi pada saat Rapat Persiapan Pelatihan.
Revisi II	30 November 2020 Hasil rapat tindak lanjut rekomendasi dari penyelenggaraan PJJ <i>Tax Treaty</i> Tahun 2020 dan pengembangan kurikulum PJJ <i>Tax Treaty</i>

Ketua Pengelola Program,



Anang Mury Kurniawan

Jakarta, 07 Desember 2020
Kepala Pusdiklat Pajak,



Ditandatangani secara elektronik
Hario Damar